

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah memberikan perhatian yang besar kepada *shalat* Jumat. Pada kesempatan itu seluruh kaum muslimin berkumpul di mesjid agung untuk mendengarkan *khutbah* seorang *khatib* yang akan memberi nasehat kepada mereka, dan mengajak mereka untuk ingat serta taat kepada Allah, dan mengikuti sunah Nabi-Nya *Sallallahu Alaihi wa Sallam*.

*Shalat* adalah penghubung antara seorang hamba dan Tuhannya dan mempunyai posisi layaknya kepala dalam agama islam. dalam sunnah disebutkan, ”pangkal segala sesuatu adalah Islam, tiang Islam adalah *shalat*, dan puncaknya adalah *Jihad Fi Sabilillah*” .<sup>1</sup>

*Shalat* Jum’at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari mekah ke Madinah: yaitu ketika tiba di Qubah. *shalat* Jum’at yang pertama dilakukan di suatu kampung ‘Amru bin Auf’. Rasulullah SAW tiba di Qubah pada hari Senin dan berdiam di sini hingga hari Kamis, selama waktu itu beliau membuat/menegakkan Mesjid buat Sembahyang kaum Muslimin di Qubah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer* (Malang : Qaf Media Kreativa ,2017), h. 130 .

<sup>2</sup>Moh Rifa’i , *Ilmu Fiqih Islam lengkap* (Semarang : Karya Toha Putra ), h. 77.

Hukum menghadiri *shalat* Jum'at adalah wajib bagi setiap Muslim, kecuali empat orang : Budak, Wanita, Anak-anak, dan Orang Sakit, Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits:


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَرِيضٌ (روه ابو داود)<sup>3</sup>

Artinya:

*shalat jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan ) atas empat orang yaitu, Budak, Wanita, Anak kecil dan Orang sakit .*"(HR. Abu Daud) .<sup>4</sup>

*Shalat* Jum'at *shalat* fardhu dua raka'at pada hari Jum'at dan di kerjakan pada waktu Zhuhur sesudah dua khutbah. orang yang telah mengerjakan *shalat* Jum'at, tidak diwajibkan mengerjakan *shalat* Zhuhur lagi. *Shalat* Jum'at Fardhu' ain bagi setiap Muslim yang Mukallaf, laki laki, merdeka, sehat dan bukan Musafir. <sup>5</sup>


Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al Jumuah ayat 9-10 : :



<sup>3</sup>Abu Daud, Shahih *Sunan Abu Daud*, (Mesir : Sirkah Mustafa Al- Bab Al-Halabi 1952 ), h. 26.

<sup>4</sup>Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun*, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 229.

<sup>5</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 175 .



9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

10. Apabila telah ditunaikan *shalat*, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” .<sup>6</sup>

Dengan tegas ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan *shalat* Jum'at jika telah mendengar adzan, jika adzan telah di kumandangkan maka tinggalkanlah segala aktivitas dan bersegeralah untuk *shalat* Jum'at, apabila *shalat* Jum'at telah ditunaikan maka diperintahkan untuk kembali mencari karunia Allah atau menjemput rezeki, perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah *Al-Jum'ah* adalah sebagai kaum *Muslimin* hendaklah senantiasa menjalankan *shalat* dengan khusyuk dan tepat waktu, senantiasa bekerja dengan baik tanpa melupakan ibadah kepada Allah, mengedepankan beribadah dari pada pekerjaan.

Para Ulama sepakat bahwa *shalat* Jum'at adalah fardu ain atas setiap orang *Mukallaf*, mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa *shalat* Jum'at adalah fardu kifayah. *shalat* Jum'at juga tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang yang menuntunnya. Demikian menurut kesepakatan empat Imam Mazhab jika ia

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung ,2000), h. 829.

mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib *shalat* Jum'at. Demikian pendapat Maliki, Syafi'i, Hambali. sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.

Orang yang berada di luar kota, di suatu tempat yang tidak diwajibkan *shalat* Jum'at baginya, tetapi ia mendengar azan, maka ia wajib menghadirinya, demikian pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali, sementara pendapat Imam Hanafi orang yang berdiam di luar kota, tidak wajib *shalat* Jum'at meskipun dia mendengar azan .<sup>7</sup>

Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban menunaikan *shalat* Jum'at, tetapi di perbolehkan untuk tidak menghadiri Jum'atan (*shalat* Jum'at ), yaitu :

Hujan yang lebat, angin kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju mesjid.

Dan hal-hal lain yang dapat menjadi uzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan *shalat* Jum'at di antaranya :

1. Sedang dalam perjalanan (*Safar*).
2. Sakit yang memberatkan untuk pergi ke mesjid.
3. Menahan keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur).
4. Menghawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam).
5. Sedang di tugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga.

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), h. 91.

Namun mereka yang uzur sehingga di bolehkan tidak menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana di sebutkan di atas tetap berkewajiban melaksanakan *shalat* zuhur 4 rakaat, karena uzur yang di maksud adalah halangan yang membolehkan mereka tidak harus datang ke mesjid untuk Jum'atan. Tetapi Uzur itu bukanlah membatalkan kewajiban *shalat* zuhur yang bisa dikerjakan di rumah atau di tempat kerja.<sup>8</sup>

Dari hasil pengamatan saya selama tiga bulan ke beberapa mesjid yang berada di kota Medan sebagian memiliki tukang parkir kendaraan yang ketika *shalat* Jum'at tidak melaksanakan *shalat* Jum'at melainkan menjaga parkir padahal sudah di kenai kewajiban *shalat* Jum'at padanya (Mukallaf), sebagian dari mereka ada yang setelah jamaah siap *shalat* Jum'at barulah mereka *shalat* Zuhur, dan ada sebagian dari tukang parkir mesjid sama sekali tidak menggantikan *shalat* Jum'at dengan *shalat* Zuhur (tidak *shalat* sama sekali), kemudian fokus mesjid yang pertama ingin saya teliti untuk membuat proposal ini adalah Mesjid Al Falaah Raya, kampung dadap, glugur darat 2, kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, karena di situ saya tertarik menelitinya, saya menemukan fakta bahwa yang menjaga parkir kendaraan ketika *shalat* Jum,at adalah anggota Satpol PP yang sebagian beragama Islam dan sebagian beragama non Muslim ,kenapa harus Satpol PP yang beragama Islam yang harus menjaga parkir, hasil dari wawancara saya kepada salah satu anggota Satpol PP yang beragama islam yang sudah dua kali hari Jum'at saya lihat menjaga parkir mesjid dan tidak melaksanakan *shalat* Jum'at ia mengatakan bahwa mereka di tugasi untuk menjaga keamanan parkir karena tuntutan pekerjaan, dan dia mengatakan bahwa mereka menggunakan shift setiap dua

---

<sup>8</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Ibadah dan Aqidah* , (Malang: Qaf Media Kreativa, t.th), h. 19-22.

kali hari Jum'at bergantian di Minggu ketiga dengan anggota Satpol PP yang beragama Islam lainnya, dia meyakini bahwa tidak masalah meninggalkan *shalat* Jum'at sebanyak 2 kali, dan dia mengatakan karena yang tidak boleh itu meninggalkan *shalat* Jum'at 3 kali.<sup>9</sup>

Mereka berlandaskan Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن أبي الجعد الضمري و كآنت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ (رواه ابوا داود)<sup>10</sup>

*Artinya :*

*Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena menganggapnya enteng, niscaya Allah akan menutup mata hatinya. (HR. Abu Daud).*

Jelaslah menurut saya mereka salah karena *shalat* Jum'at hukumnya wajib atas setiap *Mukallaf*, dan boleh meninggalkannya apabila terdapat uzur yang di bolehkan.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Nabi Saw bersabda:

عن ابن عباس, عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر (الأرواء, صحيح ابى داود)<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Julham, Salah Satu Anggota Satpol PP Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 26 Januari 2018.

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'anf, 1998), h. 423.

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darussalam, T.th), h. 793.

*Artinya* :

“siapa saja yang mendengarkan panggilan (azan), lalu tidak menjawabnya maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada udzur “. (H.R Abu Daud).

Lantas para sahabat bertanya “ Rasulullah apa uzur itu “? Beliau menjawab, “takut dan sakit ”.

Dengan begitu tidak lagi wajib *shalat* jamaah dan *shalat* Jum’at karena takut terhadap orang yang zalim, penjara yang menyusahkan, tidak berpakaian, takut siksaan yang di harapkan bisa di tinggalkan seperti teguran dari Allah SWT atau manusia biasa, terkena hukum Qishash terkena cambukan atas tuduhan palsu yang masih bisa di maafkan jika menghilang selama beberapa hari, dan takut menambah sakit, ataupun memperlambat proses penyembuhannya.

Jika seseorang yang sedang sakit namun tidak berbahaya untuk pergi ke mesjid, baik dengan menunggang hewan, di gendong atau seseorang bersuka rela untuk memboncengnya, menggendongnya, ataupun menuntunnya jika ia seseorang yang buta maka menurut hambali, Maliki dan Syafi’i orang itu terkena kewajiban *shalat* Jum’at, Mereka juga menambahkan seperti halnya pendapat Syafi’i boleh meningglkan *shalat* Jum’at ataupun berjamaah bagi orang yang terkena hukum Qishash, jika masih diharapkan maafnya orang yang terkena cambukan atas tuduhan palsu, jika masih di harapkan maafnya juga, karena itu adalah hak manusia, adapun siapa yang terkena hukuman karena hak Allah SWT, seperti hukuman berzina, minum minuman keras, dan

memotong tangan pencuri maka tidak ada alasan untuk menyinggikan *shalat* Jum'at ataupun *shalat* berjamaah.<sup>12</sup>

Selain itu hal-hal yang merupakan uzur jama'ah, juga dipandang sebagai uzur dalam melaksanakan *shalat* Jum'at. Orang tua bangka dan orang lumpuh, tetap wajib melakukan *shalat* Jum'at jika mereka mendapatkan pengangkutan, walaupun dengan menyewa ataupun meminjam. begitu juga dengan orang buta juga tetap wajib melakukan *shalat* Jum'at bila ia dapat berjalan sendiri tanpa kesulitan atau ada orang yang menuntunnya, sekalipun dengan upah.<sup>13</sup>

Dari alasan-alasan di atas tidak ada yang membenarkan di bolehkannya meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'at karena demi menjaga keamanan kendaraan sekalipun menjaganya demi berbuat kebaikan kepada manusia Muslim lain yang sedang *shalat*, tetap alasan itu tidak di benarkan.

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, “ Allah saat ini telah menitahkan kalian untuk melaksanakan *shalat* Jum'at mulai tahun ini, bulan ini dan saat ini juga hingga hari perhitungan, (jika ada) orang yang meninggalkannya tanpa adanya halangan baik imamnya, (dalam *shalat* Jum'at) adil atau tidak, Aku akan berdoa kepada Allah agar menjauhkannya dari rasa aman tentram serta agar Allah tidak memberinya berkah, dan akan dibangkitkan tanpa catatan *Shalat*, Haji perbuatan baik, atau Sedekah”.

---

<sup>12</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010 ), h. 303-306.

<sup>13</sup>Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.177.

Suatu ketika hampir saja aku berniat memerintahkan orang lain untuk imam *shalat* dan membakar orang-orang yang tidak hadir dalam *shalat* Jum'at di rumah mereka, "Nabi juga bersabda" orang-orang harus berhenti mengabaikan *shalat* Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang lalai".<sup>14</sup>

Dari dalil di atas jelaslah menunjukkan bahwasanya pelaksanaan *shalat* Jum'at bagi seluruh kaum Muslimin, begitu juga dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah menyatakan bahwasanya kewajiban *shalat* Jum'at di bebaskan atas seluruh kaum *Muslimin* yang merdeka, berakal, baligh, bermukim, mampu (kuasa untuk melakukannya) dan yang tidak luput dari Uzur.<sup>15</sup>

Adapun orang yang meninggalkan *shalat* karena malas, sementara ia masih tetap meyakini kefardhuan dan legalitasnya, maka menurut pendapat mayoritas Ulama Salaf dan Ulama Khalaf orang tersebut tidak kafir, tetapi ia di perintahkan bertaubat. jika tidak mau maka ia harus di hukum mati sebagai hadd (hukuman) bukan karena kekafiran.<sup>16</sup>

Selanjutnya Saya menanyakan pendapat kepada kantor Mui kota Medan tentang fenomena adanya penjaga parkir kendaraan ketika *shalat* Jum'at yang dengan sengaja meninggalkan *shalat* Jum'at padahal dia telah Mukallaf dan tidak memiliki Uzur yang di bolehkan dalam syariat, dan Mui kota Medan berpendapat yang di wakilkkan oleh Bapak.

---

<sup>14</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Malang: Qaf Media Kreativa, 2017 ), h. 204.

<sup>15</sup> M. Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 225.

<sup>16</sup> Abdul Aziz muhammad azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Bumi Aksara 2015 ), Hal 167.

Muhammad Syukri Albani Nasution, selaku Sekertaris Umum kantor Mui kota Medan berpendapat tentang hukum meninggalkan *shalat* Jum'at bagi penjaga parkir kendaraan di beberapa Mesjid yang ada di kota Medan dan terfokus pada Mesjid Al Faalah Raya, Kampung Dadap, Glugur Darat 2 Medan Timur, Sumatera Utara.

Mengatakan bahwa bahwa hukum asal *shalat* Jum'at kepada semua lelaki Muslim yang Mukallaf yang tidak dalam musafir itu hukumnya wajib karena itu mengganti dari kewajiban shalat zuhur maka hukum asal itu tidak akan bisa di tinggalkan kepada sesuatu yang tidak darurat, sedangkan darurat itu adalah sesuatu yang insidentil yang datang kedalam diri kita yang kita tidak bisa menghardiknya atau tidak bisa kita menghalaunya dalam keadaan, atau berkaitan dengan uzur, uzur itu contohnya karena sudah tua atau karena sebab kondisi atau dia sedang menjaga orang yang orang itu dalam pantauannya tidak bisa bukan dia yang sakit tapi dia mengantarkan orang yang sakit atau keluarga dekatnya yang harus dia yang mantau karena tidak ada orang yang menggantikannya, dan bila terjadi seperti kasus meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga kendaraan di mesjid, misalnya dengan dia menjaga parkir itu tidak ada lagi orang lain hanya dia yang menjaga parkir dan hanya dia yang muslim maka bolehkah di kategorikan sebagai darurat sebenarnya masih sulit walaupun ada juga ulama yang mengatakan itu darurat karena berkaitan dengan keamanannya, tapi misalnya satpol pp nya di situ ada lima ,tiga di antaranya orang non Muslim dua ini yang Muslim karena kebetulan shift dia kalau hanya sekedar melaksanakan *shalat* sepuluh menit maka ia wajib, berdosa hukumnya ia tidak *shalat* Jum'at, jadi case itu harus di lihat secara kongkrit tidak bisa hanya melihat apakah hukum seorang Satpol PP yang tidak *shalat* Jum'at itu berdosa atau tidak tapi bisa juga di lihat alasan dia tidak *shalat* bagaimana cara dia *shalat* harus sampai kesitu kajiannya, namun apabila di situ ada yang non Muslim maka Satpol PP yang Islam wajib

*shalat* karena walaupun dia tidak mendengarkan khutbah tapi kan dari luar dia tetap mendengarkan khutbah begitu masuk waktu *shalat* seharusnya dia *shalat*, solusinya hukum itu tidak bisa di tawar-tawar dengan solusi yang jelas selama belum dalam keadaan darurat maka solusi bagi dia adalah mengerjakan *shalat* atau kalau kita bicara pada hal yang sifatnya tawaran-tawaran dia harus berkomunikasi sama kawannya yang non Muslim itu sekedar untuk *shalat* saja saya mohon izin harus ada upaya dia kesitu karena itu bagian dari ijtihad dia, berupaya untuk bisa melaksanakan *shalat* itu bagian dari Ijtihad (usaha), solusinya kalau orang yang menyuruh (bosnya) Satpol PP Muslim itu menjaga parkir apabila dia beragama Islam orang yang menyuruh itu (bosnya) tidak akan menyuruh Satpol PP yang Muslim menjaga kendaraan di Mesjid ketika *shalat* Jum'at sehingga meninggalkan *shalat* Jum'at, makanya harus di beri saran kepada bosnya pada saat menjaga parkir itu khusus pada *shalat* itu ya yang harus menjaga jangan orang Muslim.<sup>17</sup>

Meninggalkan *shalat* Jum'at merupakan bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari berbangkit. hatinya akan di lalaikan dari mengingat Allah dan hari perjumpaan dengannya, sampai ia pun akan mati dengan membawa segala kerugian dan kegagalan yang akan melahirkan penyesalan yang besar di Padang *Mahsyar*. padahal Mengabaikan kewajiban melaksanakan *shalat* Jum'at tanpa adanya *Udzur* bisa dikatakan masuk dalam kategori melakukan dosa yang berbahaya, kemudian nantinya akan menyebabkan hati seseorang tersebut menjadi dikunci mati.

---

<sup>17</sup>Bapak Muhammad Syukri Albani Nasution, Sekertaris Mui kota Medan, Wawancara Pribadi , Medan, 2 Maret 2018.

Suatu ancaman bisa terjadi bagi orang yang mengabaikan *shalat* Jum'at tanpa adanya *udzur*, berdasarkan yang sudah ditegaskan di dalam banyak penjelasan mengenai hadis di atas, Sedangkan bagi orang yang mempunyai *udzur* untuk tidak melaksanakan *shalat* Jum'at, seperti misalnya karena ia sakit, sedang dalam *safar* (perjalanan), berada di laut, atau pun sedang *udzur* lainnya, bisa dikatakan tidak masuk dalam kategori mendapatkan ancaman ini.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas baik firman Allah maupun Hadist tidak ada yang mengatakan bahwa hilanglah kewajiban bagi yang tidak melaksanakan *shalat* Jum'at disebabkan menjaga keamanan kendaraan atau demi menjaga harta benda, hal-hal inilah yang menarik untuk di teliti karena kajian ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat, fenomena meninggalkan kewajiban *shalat* Jum,at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid banyak terjadi di Mesjid-mesjid besar termasuk Mesjid -mesjid di Kota Medan diantaranya Mesjid Nurul Muslimin Jl. Karya Tani Kecamatan Medan Johor, Mesjid Ubudiyah Jl. Kejaksaan Kecamatan Medan Petisah. Mesjid Nurul Huda Jl. Marelan, kecamatan Medan Marelan, Masjid Al Hidayah Jl. Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: ” **PANDANGAN PENGURUS MUI KOTA MEDAN TENTANG HUKUM SEORANG LELAKI**

---

<sup>18</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.177.

# **MUSLIM MENINGGALKAN *SHALAT* JUM'AT DEMI MENJAGA KEAMANAN KENDARAAN DI MESJID”, Studi Kasus Mesjid Kota Medan Sumatera Utara.**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum seorang *Mukallaf* yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di Mesjid (tukang parkir Mesjid) dan Hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan kewajiban *shalat* Jum'at?
2. Bagaimana pandangan pengurus MUI mengenai hukum seorang *Mukallaf* meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di Mesjid (tukang parkir Mesjid) karena tuntutan pekerjaan di beberapa mesjid besar lainnya di kota Medan, bagaimana solusinya dan hikmah di lakukan *shalat* jum'at ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa objektif kajian yang ada pada kajian ini. Diantara objektif kajian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui hukum seorang *Mukallaf* yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid karena tuntutan pekerjaan, cara dia mengatasi *shalat* Jum'at dan alasan / Hal-hal (uzur) yang bisa menggugurkan kewajiban *shalat* Jum'at dan boleh meninggalkan *shalat* Jum'at.
2. Untuk menganalisis pandangan pengurus Mui kota Medan terhadap hukum seorang *Mukallaf* yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di Mesjid (tukang parkir mesjid ) karena tuntutan pekerjaan, solusi

untuk mengatasi tukang parkir mesjid yang tidak *shalat* Jum'at agar tetap melaksanakan *shalat* Jum'at.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis.

Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan kewajiban *shalat* Jum'at.

#### **E. Metode Penelitian**

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini, menggunakan metode penelitian **Kualitatif**. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu:

##### **1. Penelitian Sumber Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara kepada tukang parkir mesjid yang tidak melaksanakan *shalat* Jum'at karena di tugasi menjaga kendaraan di mesjid dan

beberapa pendapat dari anggota Mui kota Medan mengenai tukang parkir mesjid yang tidak melaksanakan kewajiban *shalat* Jum'at di Mesjid demi menjaga keamanan kendaraan.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) dengan beberapa informan di antaranya dengan penjaga parkir di beberapa Mesjid di kota Medan dan wawancara kepada beberapa anggota Mui kota Medan mengenai pandangan MUI Kota Medan terhadap Hukum meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di Masjid (tukang parkir mesjid) yang banyak terjadi saat ini di Mesjid-mesjid kota Medan, Sumatera Utara.

## 3. Analisis dan Pengolaan Data

Setelah data di lapangan di teliti, di proses dan ditemukan data perpustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu:

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
- b. Display data yaitu memaparkan dan menguraikan data.
- c. Kesimpulan.

## 4. Teknis penulisan

Adapun teknis penulisan ,penulis mengikuti buku pedoman penulisan ilmiah sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang di terbitkan fakultas Syariah UIN-SU Medan tahun 2016.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab Pertama: Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Penulis melangkah kepada pembahasan yang menjelaskan kepada konsep pengertian *Shalat* Jum'at dan Dalil Kewajiban *Shalat* Jum'at, Ancaman bagi Seorang Lelaki yang Meninggalkan *Shalat* Jum'at, Kendala-Kendala yang dapat Menggugurkan kewajiban *Shalat* Jum'at, Hikmah Pelaksanaan *Shalat* Jumat, Keistimewaan Hari Jum'at.

Bab Ketiga: Dalam Bab ini, penulis melangkah kepada pembahasan Mengenai Gambaran Umum MUI Kota Medan.

Bab Keempat: Merupakan Bab inti, karena penulis akan memaparkan penelitian terhadap Hukum Seorang Lelaki Muslim Meninggalkan *Shalat* Jum'at demi Menjaga Keamanan Kendaraan di Mesjid Menurut pandangan MUI, Solusi dan Cara Mengatasi Untuk Seorang Lelaki Muslim Agar Tidak Meninggalkan *Shalat* Jum'at Karena Menjaga Keamanan Kendaraan Di Mesjid dan Analisa penulis.

Bab Kelima: Penutup. dalam Bab ini, berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.